

# KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/1044 /PL.07/IV/2023

# TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA INVENTARIS PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

# KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Inventaris pada Pengadilan Agama Payakumbuh perlu dibentuk Panitia Penjualan Barang Milik Negara berupa Inventaris;

b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat ditunjuk sebagai Panitia Penjualan Barang Milik Negara berupa Inventaris pada Pengadilan Agama Payakumbuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 31A/SEK/SK/7/2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Badan Urusan Administrasi untuk menandatangani surat dan/atau Persetujuan Atas Permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.6/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
10. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

# M E M U T U S K A N

Menetapkan PERTAMA

:

: Pembentukan Panitia Penjualan Barang Milik Negara berupa Inventaris pada Pengadilan Agama Payakumbuh sebagaimana daftar terlampir;

KEDUA : Tugas Panitia Penjualan Barang Milik Negara:

1. Menginventarisir BMN yang akan diusulkan untuk dihapus dan mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan penghapusan BMN;
2. Meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang-barang yang akan dihapus;
3. Menghubungi instansi terkait yang berhubungan dengan barang-barang yang akan dihapus (bila ada);
4. Membuat Berita Acara hasil Penelitian/Barang-barang yang akan dihapus;

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud diatas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya;

Ditetapkan di : P A D A N G

Pada Tanggal : 05 Januari 2023

# Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

**Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.**

NIP. 19561112.198103.1.009

# DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG NOMOR : W3-A/ /PL.07/IV/2023

**Tanggal : 05 JANUARI 2023**

# TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN

**BARANG MILIK NEGARA BERUPA INVENTARIS PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama/ NIP** | **Jabatan** | **Pangkat /Gol. Ruang** | **Jabatan dalam kepanitiaan** | **Ket** |
| 1. | Ramaida Susrianti, S.HI.  NIP. 19840511 200904 2 008 | Kasubag Umum dan Keuangan | Penata TK. I / (III.d) | Ketua |  |
| 2. | Rina Andayani, S.H.,M.Si NIP. 198707202006042002 | Kasubag Perencanaan TI dan pelaporan | Penata (III.c) | Sekretaris |  |
| 3. | Aidil Fitriadi, S.T  NIP. 199204052020121005 | Staf Kasubag Umum dan Keuangan | Penata Muda III/a | Anggota |  |

# Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

**Drs. H. Zein Ahsan, MH.**

NIP. 19550826.198203.1.004